

# 2021

## LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH



Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Jl. Teratai No.6 Kompleks Perkantoran Pemda Lampung Barat  
Telp./Fax. 0728 21115

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan penyusunan LKIP, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kerja yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta sekaligus sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.


Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu bagian integral dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian selalu bertindak mengakomodir segala permasalahan, menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat tani. Untuk melaksanakan peran tersebut, disusunlah perencanaan strategis (RENSTRA) Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2021 dengan rincian meliputi: Tujuan, sasaran dan menetapkan indikator sasaran yang akan dicapai. Adapun isu-isu strategis yang melatarbelakangi dalam pemilihan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai antara lain : peningkatan kebutuhan pangan pokok dan pemenuhan kebutuhan sayuran melalui peningkatan produksi hortikultura.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 secara rinci adalah Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah *Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian*. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui sasaran *Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura*, dengan indikator sasaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebesar Rp. 2.167.324.910.000,-  
Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja telah dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan anggaran dan program/kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian indikator sasaran pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2021 adalah **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebesar Rp. 1.991.679.361.410,-**. Capaian kinerja belum memenuhi target ditunjukkan pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, **dengan capaian kinerja 91.90 %**.

Liwa,           Maret 2022




## ***KATA PENGANTAR***

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat berisi/meliputi kinerja keuangan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih perlu adanya penyempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan.

Liwa,           Maret 2022



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang ... ..	I-1
B. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura .....	I-2
C. Isu Strategis .....	I-16
D. Landasan Hukum .....	I-17
E. Sistematika .....	I-18
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
<b>1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu .....</b>	<b>II-1</b>
A. Rencana Strategis .....	II-2
1. Visi .....	II-2
2. Misi .....	II-3
3. Tujuan dan Sasaran .....	II-3
B. Indikator Kinerja Utama .....	II-4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	II-5
<b>1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu .....</b>	<b>II-6</b>
A. Rencana Strategis Hasil Reviu .....	II-6
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu .....	II-7
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu .....	II-7
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	III-3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..	III-4
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	III-12
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat .....	II-3
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	II-4
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	II-5
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat .	II-6
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	II-7
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	II-7
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.....	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	III-4
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 .....	III-4
Tabel 3.4	Pencapaian target Misi .....	III-5
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	III-5
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura .....	III-6



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP



Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura
4. Melaksanakan penataan prasarana tanaman pangan dan hortikultura
5. Melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura
6. Melaksanakan pengawasan peredaran sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura
7. Melaksanakan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura
8. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura
9. Melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura
10. Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura
11. Melaksanakan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana dinas di unit kerjanya



12. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
13. Melaksanakan pengaturan penggunaan air irigasi pedesaan (tingkat usaha tani)
14. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan
16. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
17. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



## Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat mempunyai uraian tugas :

- memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan penataan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pengawasan peredaran sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pemberian rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura;
- melaksanakan pembinaan personil, pembiayaan dan sarana prasarana dinas di unit kerjanya;
- melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan denganbidangtanaman pangan dan hortikultura dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);



- melaksanakan pengaturan penggunaan air irigasi pedesaan (tingkat usaha tani);
- membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- menilai prestasi kerja PNS di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## 2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Fungsi Sekretariat Dinas adalah :

- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- Pelayanan administrasi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :

- memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;



## Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas;
- menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Perencanaan
- Sub Bagian Keuangan

### 3. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas :

- memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Tanaman Pangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan;
- mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan;
- penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- pembinaan kelembagaan, kemitraan, informasi dan promosi di bidang tanaman pangan;
- pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- membuat dan menyajikan data bidang perbenihan sebagai bahan masukan kepada atasan dalam rangka hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait serta bahan evaluasi dan pembuatan laporan;



## Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang tanaman pangan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Tanaman Pangan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan dibantu oleh :

- Seksi Produksi Tanaman Pangan
- Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
- Seksi Bina Usaha Tani Tanaman Pangan

#### 4. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang hortikultura;
- menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang hortikultura; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hortikultura.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Kepala Bidang Hortikultura mempunyai uraian tugas:

- memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Hortikultura yang menjadi tugas dan kewenangannya;



## Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hortikultura;
- mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang hortikultura;
- menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- mengawasi peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
- memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- membina kelembagaan, kemitraan, informasi dan promosi di bidang hortikultura;
- memberikan rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Hortikultura berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Bidang Bina Hortikultura dibantu:

- Seksi Produksi Hortikultura
- Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
- Seksi Bina Usaha Tani Hortikultura



5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai uraian tugas :

- memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- menyusun bahan, pedoman dan petunjuk teknis bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
- membuat dan mengkaji data bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan masukan kepada atasan dalam rangka hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait serta bahan evaluasi dan pembuatan laporan;
- penyediaan dukungan infrastruktur tanaman pangan dan hortikultura;
- pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;



- melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dibantu oleh :

- Seksi Lahan dan Irigasi
- Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
- Seksi Penyuluhan Pertanian

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 7. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas :



1. Merencanakan dan mensikronkan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian;
2. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posludes, kelembagaan petani, penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
3. Menyusun dan menyebarkan materi dan informasi penyuluhan pertanian; dan
4. Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan penyuluhan
2. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program provinsi dan nasional
3. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluh pertanian PNS yang bertugas pada tingkat kabupaten
4. Pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
6. Pelaksanaan pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan
7. Pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana
8. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan
9. Penumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
10. Fasilitasi forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha
11. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan
12. Pelaksanaan survey, monitoring dan evaluasi penyuluhan di BPP dan pos penyuluhan pertanian
13. Pelaksanaan dan pengelolaan ketatausahaan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan
14. Melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas berdasar standar norma dan peraturan yang berlaku.



## 2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada Tahun 2021 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebanyak 97 orang yang terdiri dari Pegawai negeri sipil sebanyak 60 orang dan PPPK sebanyak 37 orang. Dari PNS sebanyak 60 orang terdiri dari 26 orang struktural dan 34 orang fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya mengandalkan petugas/aparatur yang ada di dinas saja, tetapi juga didukung oleh penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Status penyuluh pertanian adalah polivalen, dimana seluruh dinas lingkup pertanian dapat menggunakan tenaga penyuluh pertanian. Dukungan dari penyuluh pertanian sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksana pembangunan pertanian (stakeholder) yaitu petani/kelompok tani. Dukungan penyuluh pertanian sudah maksimal dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dinas meskipun dilihat dari kebutuhan masih kurang, dimana idealnya jumlah penyuluh pertanian sebanding dengan jumlah desa yang dalam istilah penyuluhan pertanian disebut Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Pertanian (WKBPP).

Sarana prasarana utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang mendukung pelaksanaan tugas berupa sarana mobilisasi dan peralatan kantor adalah kendaraan roda 4 berjumlah 2 unit, kendaraan roda 2 berjumlah 69 unit, Almari besi berjumlah 2 unit, Komputer/PC berjumlah 9 unit dan Laptop sebanyak 10 Unit.

Adanya sarana dan prasarana kantor mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan baik yang ada di sekretariat maupun di bidang. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan rutinitas dinas sudah cukup memadai. Dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang yang ada di dinas belum mencukupi. Seiring dengan beban pekerjaan yang besar dengan penyelesaian yang cepat diperlukan prasarana yang memadai untuk mengimbangi beban kerja yang semakin besar. Salah satu prasarana yang dibutuhkan antara lain adalah laptop dan motor roda 2. Untuk motor roda 2 di dinas sudah banyak yang berumur lebih dari 5 tahun.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di Dinas. Operasional kantor dan kegiatan dapat lebih lancar dan efisien dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.



### 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Perencanaan pembangunan pertanian di tingkat daerah tidak boleh terlepas dari perencanaan di tingkat provinsi dan pusat. Terkait dengan perencanaan yang akan disusun harus saling berkaitan dan mendukung keberhasilan dalam rangka mencapai target pembangunan. Mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian RI 2015-2019, tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian kedepannya adalah :

a. Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi

Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya. Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global.

b. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

c. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, merupakan tantangan besar, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin adalah petani di perdesaan yang berperan sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen.



Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik.

Memperhatikan penataan ruang dan wilayah kabupaten Lampung Barat, dimana penggunaan lahan yang dapat dikelola hanya 40% dari seluruh lahan di Lampung Barat. Keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan memerlukan upaya-upaya yang cerdas dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan tidak berdampak merusak lingkungan.

Tantangan yang ada dan berpotensi muncul dari melihat kondisi lingkungan saat ini dan tantangan nasional dalam pencapaian target dan sasaran kinerja pembangunan pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Bertambahnya jumlah penduduk
2. Dampak iklim ekstrim terhadap pelaksanaan budidaya
3. Jumlah produksi pertanian tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas produk.
4. Daya dukung lahan yang semakin berkurang
5. Teknologi inovatif terkini di bidang pertanian
6. Lemahnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan tani dalam manajemen usaha tani.

Potensi peluang yang teridentifikasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mengimbangi kebutuhan akan pangan
2. Peningkatan kemampuan petugas dan petaniantisipasi dampak iklim.
3. Peningkatan mutu dan kualitas produk pertanian.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
5. Pengembangan pertanian organik
6. Teknologi inovatif terkini ramah lingkungan di bidang pertanian.



### C. Isu Strategis

1. Peningkatan Kebutuhan Pangan Pokok Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat maupun secara nasional mengalami peningkatan dalam setiap tahun. Selaras dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan pokok mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan pokok (beras) mengalami peningkatan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Sayuran Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sayuran segar meningkat. Disamping itu, makin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola makan yang baik juga merupakan faktor pendorong meningkatnya kebutuhan sayuran, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk menjamin ketersediaan sayuran secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya dengan mendukung pelaksanaan budidaya dan menumbuh-kembangkan usaha agribisnis sayuran di tingkat petani. Peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura khususnya sayuran akan mengurangi ketergantungan impor produk hortikultura dan meningkatkan daya saing produk hortikultura di pasar global.

### D. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

##### **BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV    PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 521/1277/III.10/KPTS/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA**



## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2017-2022 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuhan dan Jasa Pertanian	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	1861669220000	1966887780000	2062106350000	2167324910000	2262543480000

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Nomor : 521/1499/KPTS/III.10/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	Bersifat kuantitas dan data mudah didapatkan	Pengukuran dan perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Data produksi yang telah divalidasi oleh Badan Statistik Pusat (BPS) Kabupaten

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	2.167.324.910.000

## 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2021, sebagai berikut :

### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2021.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu  
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	1861669220000	1966887780000	2062106350000	2167324910000	2262543480000

**B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	Bersifat kuantitas dan data mudah didapatkan	Pengukuran dan perhitungan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Teknis Terkait	Data produksi yang telah divalidasi oleh Badan Statistik Pusat (BPS) Kabupaten



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun**  
**2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	2167324910000



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,



sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing



kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura berdasarkan Keputusan Nomor : 521/1499/KPTS/III.10/2019, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura terdiri dari 1 indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 521/1499/KPTS/III.10/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Perubahan Pertama Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	2167324910000	1991679361410	91.90

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, dengan capaian kinerja 91.9 %.

### C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 1 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	2167324910000	1991679361410	91.90



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	100.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 1 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**



No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	100.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b>
Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura



Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.?**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	1861669220000	1988208300000	106.80	1966887780000	2066732980000	105.08	2062106350000	2128734969400	103.23	2167324910000	1991679361410	91.90




Sasaran Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura" adalah sebesar 1991679361410 dari target sebesar 2167324910000 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 91.90 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura" tahun ini menurun 11.33 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.23

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura" tahun ini adalah sebesar 91.90 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura maka capaian kinerjanya mencapai 88.03 %.



Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya Capaian kinerja nyata indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura pada tahun 2021 adalah :



1. Turunnya produksi tanaman pangan khususnya padi, dimana padi merupakan komoditas utama subsektor tanaman pangan. Produksi padi mengalami penurunan dari 136.784 ton pada tahun 2020 menjadi 111.641 ton pada tahun 2021. Produksi padi mengalami penurunan dikarenakan adanya berkurangnya baku lahan sawah sebagai prasarana lahan produksi. Pada tahun 2021 diterapkan baku lahan sawah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 10.464 Ha. Baku lahan sawah tersebut merupakan hasil dari dilakukannya pemetaan lahan sawah secara geospasial berdasarkan citra satelit yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dilakukan secara mendetail dengan melakukan verifikasi luas lahan baik dengan kabupaten dan kecamatan. Diharapkan data yang sudah tersedia sekarang ini dapat seterusnya sebagai data baku lahan yang pasti sehingga menjamin kepastian dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.

Kondisi baku lahan sawah di Kabupaten Lampung Barat kedepannya dimungkinkan akan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan adanya kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan dibandingkan sawah akan menyebabkan banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi pemukiman, tempat usaha selain pertanian dan atau menjadi kolam ikan. Keadaan tersebut perlu menjadi pemikiran bersama agar lahan sawah sebagai sumber produksi pangan dapat terjaga meskipun telah diterbitkan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Meskipun kondisi lahan sawah yang terbatas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap melakukan upaya –upaya dalam menjaga produksi padi melalui :

- a. Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2021 dilakukan melalui pembangunan dam parit 3 unit, embung 4 unit, pembangunan irigasi tanah dangkal/irigasi perpompaan 3 Unit dan perbaikan jaringan irigasi untuk 12 kelompok tani
- b. Dalam rangka memperlancar mobilisasi sarana produksi, alat mesin pertanian dan hasil produksi dilakukan pembangunan jalan usahatani di kawasan tanaman pangan sebanyak 3 unit, dimana masing-masing unit sepanjang 1 km.
- c. Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan tanah dan mempercepat penanaman secara serempak, melalui bantuan Traktor R2 sebanyak 25 Unit.



- d. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi.
  - e. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan mengembalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk organik. Dalam rangka pengembangan pupuk organik dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik skala kelompok di 3 kelompok tani.
2. Turunnya produksi sayuran dan buah semusim pada subsektor hortikultura. Produksi sayuran dan buah semusim pada tahun 2020 sebesar 58.839 ton menjadi sebesar 45.187 ton pada tahun 2021. Penurunan produksi sayuran dan buah semusim pada tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain :
- a. Berkurangnya luas panen dari sebesar 3.641 Ha pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.214 Ha pada tahun 2021.
  - b. Permintaan pasar menurun akibat dari pandemi Covid 19. Permintaan komoditas hortikultura misalnya wortel, buncis, cabe, kol biasanya sampai distribusi ke luar Lampung (Jakarta dan sekitarnya). Adanya aktivitas PPKM berpengaruh karena acara acara keramaian menurun sehingga kebutuhan bahan sayuran juga menurun.
  - c. Harga sayuran rendah, sebagai akibat dari hukum permintaan dan penawaran. Hasil produksi sayuran tidak terserap di pasaran baik lokal maupun di luar Lampung. Ketersediaan barang tidak diikuti oleh permintaan barang sehingga harga turun. Misal tomat pernah mencapai harga Rp 500 per kg di tingkat petani. Kol Rp 800 per kg. Sawi putih Rp 900 per kg.
  - d. Kenaikan biaya operasional khususnya kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk mencapai 100% s.d. 150%. Hal ini berimbas dengan ketersediaan permodalan petani hortikultura. Dengan modal terbatas sedangkan harga sarana produksi meningkat, menyebabkan berkurangnya dosis pupuk dan obat-obatan yang diberikan ke tanaman. Misalnya kebutuhan pupuk NPK sebelumnya diberikan 200 sd. 250 kg per 0,5 ha, sekarang hanya bisa 150 kg. hal ini menurunkan tingkat produksi tanaman.
  - e. Tingginya permodalan hortikultura sedangkan resiko gagal juga tinggi. petani misalnya untuk cabe saat ini per 0,5 ha mencapai 29-35 juta rupiah. Tanaman hortikultura yang beresiko tinggi seperti cabe, kentang. Jika harga jual rendah, petani rugi karena modal



yang keluar sudah tinggi. Pada tahun 2021 dimana PPKM diberlakukan, berimbas pada anjloknya harga sayuran.

- f. Untuk kentang, produksi di Lampung Barat terus menurun disebabkan sulitnya mendapatkan benih kentang yang bagus. Selama ini benih kentang berasal dari daerah lain misalnya Pulau Jawa (Dieng atau Jawa Timur) dan yang lebih cocok lagi dari Brastagi Medan. Benih yang didapat sampai dengan saat ini rentan penyakit mati gadis pada usia tanaman 40 s.d. 50 hari. Petani di Lampung Barat sedikit yang dapat mengembangkan benih, namun jumlah sekarang hanya mampu untuk kebutuhan sendiri. Secara geografis dan karakteristik wilayah, Lampung Barat sebenarnya cocok untuk budidaya kentang. Namun jika Lampung Barat menjadi sentra kentang, maka produsen kentang di Medan kemungkinan dapat tersaingi. Namun, kondisi sekarang benih dari Medan selalu rentan penyakit, sehingga petani enggan menanam kentang kembali. Dengan harga benih 27 ribu rupiah per kg kebutuhan 1 kw per ha, berarti modal benih sudah 27 juta rupiah. Jika setelah tanam terkena penyakit mati gadis, maka petani rugi.
- g. Untuk bawang putih, karakteristik wilayah Lampung Barat walaupun di dataran tinggi, iklim kurang cocok untuk budidaya bawang putih. Di Lampung Barat sendiri ada embun salju yang merupakan penyakit untuk bawang. Beberapa kali dicoba budidayakan, hasil umbi bawang putih hanya daunnya yang membesar sedangkan umbi bawang tidak membesar.

Untuk produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami peningkatan, dimana produksi tahun 2020 sebesar 28.722 ton menjadi 42.861 ton pada tahun 2021. Secara umum pencapaian produksi hortikultura didukung oleh :

- a. Pengembangan kawasan buah untuk komoditas pisang seluas 40 Ha
- b. Pengembangan kawasan sayuran (cabe besar) seluas 25 Ha
- c. Pengembangan kawasan bawang merah seluas 15 ha
- d. Pengenalan dan pengembangan penggunaan benih unggul buah (durian, manggis dan alpukat) dengan luasan 58 Ha
- e. Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah-buahan melalui bantuan bibit buah-buahan yang tersebar di 15 kecamatan
- f. Bantuan sarana produksi cabe rawit dengan budidaya tumpang sari seluas 45 Ha



#### **D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran strategis, selain anggaran yang tersedia terdapat dukungan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sumberdaya manusia dalam hal ini aparatur baik di kabupaten maupun di lapangan dan sumber daya sarana prasarana. Kondisi sumberdaya pendukung di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dapat dirinci sebagai berikut :

##### **1. Sumberdaya manusia**

Sumberdaya Manusia berupa aparat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sampai dengan akhir tahun 2021 yang terdapat di kabupaten sebanyak 26 orang. Posisi eselon II, eselon IIIa, eselon IIIb dan eselon IVa terisi semua. Posisi 12 jabatan eselon IVa yang ada hanya 8 eselon IVa yang mempunyai staf. Dengan memperhatikan rasio 1 eselon IVa dengan 1 staf dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2021 kondisi sumberdaya manusia mengalami kekurangan minimal 4 staf. Kendala kekurangan staff pelaksana di beberapa eselon IV dapat diminimalisir dengan cara melaksanakan kegiatan di seksi tersebut dilakukan secara bersama-sama dibantu seksi lain dalam 1 bidang.

Selain di kabupaten, terdapat petugas yang di lapangan yaitu penyuluh pertanian sebanyak 71 orang (35 PNS dan 37 PPPK. Keberadaan petugas yang berada dilapangan sangat membantu pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya mengandalkan petugas/aparatur yang ada di dinas saja, tetapi juga didukung oleh penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Status penyuluh pertanian adalah polivalen, dimana seluruh dinas lingkup pertanian dapat menggunakan tenaga penyuluh pertanian. Dukungan dari penyuluh pertanian sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksana pembangunan pertanian (stakeholder) yaitu petani/kelompok tani. Dukungan penyuluh pertanian sudah maksimal dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dinas meskipun dilihat dari kebutuhan masih kurang, dimana idealnya jumlah penyuluh pertanian sebanding dengan jumlah desa yang dalam istilah penyuluhan pertanian disebut Wilayah Kerja Binaan Penyuluh Pertanian (WKBPP).

##### **2. Sumberdaya sarana prasarana**

Sarana prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat yang mendukung pelaksanaan tugas berupa sarana mobilisasi dan peralatan kantor adalah kendaraan roda 4 berjumlah 3 unit, kendaraan roda 2 berjumlah 69 unit, Almari besi berjumlah 2 unit, Filling Cabinet berjumlah 2 unit, Brankas berjumlah 1 unit, Komputer/PC



berjumlah 9 unit, Laptop sebanyak 10 Unit, Almari arsip berjumlah 17 buah, Mesin ketik berjumlah 3 buah, Telepon/fax berjumlah 1 unit, Meja 1 Biro berjumlah 6 unit, Meja ½ biro berjumlah 36 unit, Meja Rapat berjumlah 14 unit, Kursi Rapat dan Staff berjumlah 76 unit, Kursi Putar berjumlah 6 buah dan Wireless berjumlah 1 unit. Prasarana Kantor terdiri dari kantor dinas kabupaten yang terdiri dari 4 gedung dan 1 gudang pestisida. Untuk prasarana penyuluhan di tingkat kecamatan terdapat 8 gedung permanen untuk Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan dan 7 lokasi Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan yang masih dalam keadaan sewa.

Adanya sarana dan prasarana kantor mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan baik yang ada di sekretariat maupun di bidang. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan rutinitas dinas sudah cukup memadai. Dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan di bidang yang ada di dinas belum mencukupi. Seiring dengan beban pekerjaan yang besar dengan penyelesaian yang cepat diperlukan prasarana yang memadai untuk mengimbangi beban kerja yang semakin besar. Salah satu prasarana yang dibutuhkan antara lain adalah laptop dan motor roda 2. Untuk motor roda 2 di dinas sudah banyak yang berumur lebih dari 5 tahun.

### 3. Anggaran, Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran setelah perubahan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 14.638.439.419,- (Empat belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 13.921.480.438,- (Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,10%. Untuk mengetahui alokasi dan realisasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdapat di seluruh perangkat daerah karena merupakan program rutin yang mendukung pelaksanaan kegiatan rumah tangga Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.847.938.919,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.168.009.565,- atau sebesar 92,32%. Rincian untuk per kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program,



kegiatan, subkegiatan dan anggaran baik yang dilakukan secara berkala maupun tahunan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 185.405.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 182.485.000,- atau sebesar 98,43%. Untuk rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adalah subkegiatan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan rencana aksi program dan anggaran di perangkat daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.785.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.785.000,- atau sebesar 100,00%
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, merupakan pelaksanaan koordinasi dan menyusun RKA Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.910.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.910.000,- atau sebesar 100,00%.
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.565.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.565.000,- atau sebesar 100,00%.
  - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Perangkat Daerah yang merupakan acuan dalam pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan subkegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 2.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 100,00%.
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan DPA Murni dengan alokasi anggaran Rp. 1.970.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.970.000,- atau sebesar 100,00%.
  - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan – laporan evaluasi baik yang secara berkala maupun tahunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.175.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.255.000,- atau sebesar 98,32%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam bagian keuangan baik dari segi penyediaan anggaran maupun laporan penyerapan anggarannya. Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.151.686.919,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.



7.500.630.779,- atau sebesar 92,01%. Rincian untuk per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan untuk PNS dan PPPK selama 1 tahun. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.041.598.619,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.392.388.979,- atau sebesar 91,93%.
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Melaksanakan penyediaan dukungan pelaksanaan administrasi keuangan berupa honor pengelola keuangan, penggantian cetak rekening koran dan biaya pembelian cek. Alokasi anggaran sebesar Rp. 104.637.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.791.000,- atau sebesar 98,24%.
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi anggaran Rp. 2.450.800,- dan realisasi sebesar Rp. 2.450.800,- atau sebesar 100,00%.
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan semester yang dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100,00%.
  - e) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Melakukan penyusunan laporan prognosis dalam rangka mengetahui perkembangan realisasi anggaran dan perkiraan untuk perubahan anggaran. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 100,00%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Kegiatan ini merupakan pendukung pelaksanaan rutinitas untuk penyediaan komponen listrik, barang cetak, penggandaan, langganan surat kabar, menjamu tamu dan kebutuhan perjalanan dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 108.376.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.609.057,- atau sebesar 98,37%. Rincian untuk per subkegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Menyediakan peralatan listrik untuk bangunan kantor seperti lampu, saklar, roller, kabel dan lain-lain. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.237.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.237.000,- atau sebesar 100,00%.



- b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Melaksanakan penyediaan barang cetak seperti cetak untuk administrasi keuangan dan cetak spanduk serta penyediaan penggandaan untuk administrasi keuangan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.225.000,- dan realisasi sebesar Rp. 29.655.000,- atau sebesar 98,11%.
  - c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Melaksanakan penyediaan biaya langganan surat kabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.960.000,- atau sebesar 100,00%.
  - d) Fasilitas Kunjungan Tamu. Melaksanakan penyediaan makanan ringan atau snack yang disajikan untuk tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.300.000,- atau sebesar 100,00%.
  - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Melaksanakan penyediaan biaya untuk koordinasi melalui perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 69.654.000,- dan realisasi sebesar Rp. 68.457.057,- atau sebesar 98,28%.
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan biaya jasa untuk keperluan perangkat daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.886.000,- dan realisasi anggaran Rp. 45.969.347,- atau sebesar 78,06%.
- a) Penyediaan jasa surat menyurat. Melaksanakan kegiatan surat menyurat keperluan dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 465.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.000,- atau sebesar 98,92%.
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. Melaksanakan penyediaan biaya listrik, air dan langganan internet dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.548.347,- atau sebesar 75,85%. Capaian realisasi anggaran tidak mencapai 90,00% dikarenakan pengeluaran disesuaikan dengan bukti pengeluaran.
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Melaksanakan pemeliharaan bangunan kantor dengan alokasi anggaran Rp. 4.961.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.961.000,- atau sebesar 100,00%.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemeliharaan barang aset perangkat daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp. 343.585.000,- dan realisasi anggaran sebesar



Rp. 332.315.382,- atau sebesar 96,72%. Rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional baik kendaraan R4 maupun R2. Alokasi anggaran sebesar Rp. 289.746.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 278.476.382,- atau sebesar 96,11%.
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Melaksanakan pemeliharaan peralatan mesin kantor seperti genset, mesin potong rumput dan komputer. Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- atau sebesar 100,00%.
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Melaksanakan pemeliharaan bangunan kantor untuk kebersihan dan kerapian. Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.279.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.279.000,- atau sebesar 100,00%.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tidak terlepas dari ketersediaan sarana pertanian. Sarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen sarana pertanian yang meliputi bibit/benih, pupuk, pestisida dan alsintan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.485.575.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.458.976.100,- atau sebesar 98,21%. Rincian alokasi anggaran per kegiatan adalah :

1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Mengingat pentingnya peran sarana pertanian maka perlu dilakukan pengawasan penggunaannya untuk sarana pertanian agar supaya berdaya guna untuk pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 886.743.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.



861.227.500,- atau sebesar 97,12%. Rincian untuk subkegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung untuk budidaya pertanian di tingkat lapangan untuk 15 kecamatan. Jenis sarana pertanian yang diawasi adalah sarana produksi berupa pupuk dan pestisida. Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.291.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.426.000,- atau sebesar 97,52%.
  - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Melakukan pendampingan dan pembinaan penggunaan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian untuk pasca panen tanaman pangan dan pengolahan tanah. Dalam rangka mendukung keberhasilan pendampingan disertakan bantuan alat pasca panen tanaman pangan berupa mesin jahit karung dan alat pengolahan tanah berupa handtraktor R2. Alokasi anggaran sebesar Rp. 811.452.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 787.801.500,- atau sebesar 97,09%.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Merupakan kegiatan pengelolaan sumberdaya genetik tanaman sesuai dengan spesifik lokasi baik melalui penangkaran, pengenalan dan pengembangannya. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 598.831.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 597.748.600,- atau sebesar 99,82%. Rincian untuk per subkegiatan adalah :
- a) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Melaksanakan pembinaan penangkaran bibit buah-buahan, pengembangan biofarmaka dan pemasyarakatan dan pengembangan tanaman buah-buahan ke masyarakat. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 152.133.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 151.765.000,- atau sebesar 99,76%.
  - b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Melaksanakan pemanfaatan benih/bibit unggul padi dan cabe rawit dan kelengkapan sarana produksi lainnya untuk mendukung pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura. Alokasi anggaran sebesar Rp. 446.698.500,- dan realisasi anggaran Rp. 445.983.600,- atau sebesar 99,94%.



c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Seiring dengan pembangunan pertanian secara umum, penanganan Prasarana Pertanian memegang peranan penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara keseluruhan. Pengembangan prasarana pertanian dilakukan melalui pembangunan atau rehabilitasi prasarana pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.356.161.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.350.506.773,- atau sebesar 99,83%.

1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.356.161.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.350.506.773,- atau sebesar 99,83%. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan subkegiatan :

a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, Melaksanakan penyediaan prasarana pertanian berupa prasarana irigasi, jalan dan bangunan kantor untuk penyuluhan pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.356.161.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.350.506.773,- atau sebesar 99,83%.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Merupakan program untuk mengantisipasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berpengaruh terhadap budidaya pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 51.649.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.599.000,- atau sebesar 99,90%.

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan alokasi anggaran Rp. 51.649.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.599.000,- atau sebesar 99,90%.

a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Melakukan pelaksanaan pengendalian secara berkala Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura secara bersama-sama berupa gerakan massal yang melibatkan Dinas terkait, petugas lapangan dan petani/kelompok tani. Alokasi anggaran Rp. 51.649.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.599.000,- atau sebesar 99,90%.



e. Program Penyuluhan Pertanian

Keberadaan Penyuluh Pertanian di wilayah yang mengandalkan usaha pertanian adalah sangat vital peranannya dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 897.115.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 892.389.000,- atau sebesar 99,47%.

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Program Penyuluhan Pertanian. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi penyuluh pertanian dan petani/kelompok tani dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Alokasi anggaran sebesar Rp. 897.115.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 892.389.000,- atau sebesar 99,47%. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara rinci dengan subkegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Melaksanakan peningkatan kapasitas melalui lomba penyuluh dan petani berprestasi, pelatihan penyuluh pertanian dan penyusunan program penyuluhan pertanian. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 372.153.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 369.616.000,- atau sebesar 99,32%.
- b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan kelembagaan petani dan organisasi masyarakat pendukung pembangunan pertanian. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 191.655.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.336.000,- atau sebesar 99,83%.
- c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. Melaksanakan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan sebagai pusat kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 153.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.750.000,- atau sebesar 100,00%.
- d) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan lembaga keuangan mikro di tingkat kelompok tani/gapoktan. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 89.549.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.059.000,- atau sebesar 98,34%.
- e) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Melaksanakan peningkatan ketrampilan petani/kelompok petani



## Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

---

melalui penyelenggaraan sekolah lapang pupuk organik dan sekolah lapang pengendalian hama terpadu hortikultura. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp. 90.008.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.628.000,- atau sebesar 99,58%.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91.90%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.638.439.419,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.921.480.438,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 716.958.981,-.



Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91.90 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.638.439.419,- (Empat belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah 95.10 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat sudah melakukan langkah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**Kabupaten Lampung Barat, Maret 2022**

Kepala Dinas,  
  
*Nata Djudin Amran*  
**Ir. NATA DJUDIN AMRAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199203 1 001

**Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tahun 2021**  
**Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura	Rupiah	1.861.669.220.000	1.988.208.300.000	106.8	1.966.887.780.000	2.066.732.980.000	105.08	2.062.106.350.000	2.128.734.969.400	103.23	2.167.324.910.000	1.991.679.361.410	91.9

Pada tahun 2021 target PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp. 2.167.324.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.991.679.361.410,- atau sebesar 91,90%. Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya Capaian kinerja nyata indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura pada tahun 2021 adalah :

a. Turunnya produksi tanaman pangan khususnya padi, dimana padi merupakan komoditas utama subsektor tanaman pangan. Produksi padi mengalami penurunan dari 136.784 ton pada tahun 2020 menjadi 111.641 ton pada tahun 2021. Produksi padi mengalami penurunan dikarenakan adanya berkurangnya baku lahan sawah sebagai prasarana lahan produksi. Pada tahun 2021 diterapkan baku lahan sawah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 seluas 10.464 Ha. Baku lahan sawah tersebut merupakan hasil dari dilakukannya pemetaan lahan sawah secara geospasial berdasarkan citra satelit yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dilakukan secara mendetail dengan melakukan verifikasi luas lahan baik dengan kabupaten dan kecamatan. Diharapkan data yang sudah tersedia sekarang ini dapat seterusnya sebagai data baku lahan yang pasti sehingga menjamin kepastian dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Kondisi baku lahan sawah di Kabupaten Lampung Barat kedepannya dimungkinkan akan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan adanya kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan dibandingkan sawah akan menyebabkan banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi pemukiman, tempat usaha selain pertanian dan atau menjadi kolam ikan. Keadaan tersebut perlu menjadi pemikiran bersama agar lahan sawah sebagai sumber produksi pangan dapat terjaga meskipun telah diterbitkan Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Meskipun kondisi lahan sawah yang terbatas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tetap melakukan upaya “upaya dalam menjaga produksi padi melalui : 1) Menjamin tersedianya infrastruktur irigasi yang semakin memadai yang menjamin ketersediaan air untuk budidaya padi baik melalui pembangunan infrastruktur baru dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada. Pada tahun 2021 dilakukan melalui pembangunan dam parit 3 unit, embung 4 unit, pembangunan irigasi tanah dangkal/irigasi perpompaan 3 Unit dan perbaikan jaringan irigasi untuk 12 kelompok tani; 2) Dalam rangka memperlancar mobilisasi sarana produksi, alat mesin pertanian dan hasil produksi dilakukan pembangunan jalan usahatani di kawasan tanaman pangan sebanyak 3 unit, dimana masing-masing unit sepanjang 1 km; 3) Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan tanah dan mempercepat penanaman secara serempak, melalui bantuan Traktor R2 sebanyak 25 Unit; 4) Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi, baik melalui gerakan massal pengendalian bersama-sama dengan petani, melakukan pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui Sekolah Lapang dan mengadakan stock pestisida dalam rangka pengamanan produksi; 5) Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dan mengembalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk an organik. Dalam rangka pengembangan pupuk organik dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengembangan Pupuk Organik skala kelompok di 3 kelompok tani.

sayuran dan buah semusim pada tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain : 1) Berkurangnya luas panen dari sebesar 3.641 Ha pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.214 Ha pada tahun 2021; 2) Permintaan pasar menurun imbas dari pandemi Covid 19. Permintaan komoditas hortikultura misalnya wortel, buncis, cabe, kol biasanya sampai distribusi ke luar Lampung (Jakarta dan sekitarnya). Adanya aktivitas PPKM berpengaruh karena acara-acara keramaian menurun sehingga kebutuhan bahan sayuran juga menurun; 3) Harga sayuran rendah, sebagai imbas dari hukum permintaan dan penawaran. Hasil produksi sayuran tidak terserap di pasaran baik lokal maupun di luar Lampung. Ketersediaan barang tidak diikuti oleh permintaan barang sehingga harga turun. Misal tomat pernah mencapai harga Rp 500 per kg di tingkat petani. Kol Rp 800 per kg. Sawi putih Rp 900 per kg; 4) Kenaikan biaya operasional khususnya kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk mencapai 100% s.d. 150%. Hal ini berimbas dengan ketersediaan permodalan petani hortikultura. Dengan modal terbatas sedangkan harga sarana produksi meningkat, menyebabkan berkurangnya dosis pupuk dan obat-obatan yang diberikan ke tanaman. Misalnya kebutuhan pupuk NPK sebelumnya diberikan 200 sd. 250 kg per 0,5 ha, sekarang hanya bisa 150 kg. hal ini menurunkan tingkat produksi tanaman; 5) Tingginya permodalan hortikultura sedangkan resiko gagal juga tinggi. petani misalnya untuk cabe saat ini per 0,5 ha mencapai 29-35 juta rupiah. Tanaman hortikultura yang beresiko tinggi seperti cabe, kentang. Jika harga jual rendah, petani rugi karena modal yang keluar sudah tinggi. Pada tahun 2021 dimana PPKM diberlakukan, berimbas pada anjloknya harga sayuran; 6) Untuk kentang, produksi di Lampung Barat terus menurun disebabkan sulitnya mendapatkan benih kentang yang bagus. Selama ini benih kentang berasal dari daerah lain misalnya Pulau Jawa (Dieng atau Jawa Timur) dan yang lebih cocok lagi dari Brastagi Medan. Benih yang didapat sampai dengan saat ini rentan penyakit mati gadis pada usia tanaman 40 s.d. 50 hari. Petani di Lampung Barat sedikit yang dapat mengembangkan benih, namun jumlah sekarang hanya mampu untuk kebutuhan sendiri. Secara geografis dan karakteristik wilayah, Lampung Barat sebenarnya cocok untuk budidaya kentang. Namun jika Lampung Barat menjadi sentra kentang, maka produsen kentang di Medan kemungkinan dapat bersaing. Namun, kondisi sekarang benih dari Medan selalu rentan penyakit, sehingga petani enggan menanam kentang kembali. Dengan harga benih 27 ribu rupiah per kg kebutuhan 1 kw per ha, berarti modal benih sudah 27 juta rupiah. Jika setelah tanam terkena penyakit mati gadis, maka petani rugi; 7) Untuk bawang putih, karakteristik wilayah Lampung Barat walaupun di dataran tinggi, iklim kurang cocok untuk budidaya bawang putih. Di Lampung Barat sendiri ada embun salju yang merupakan penyakit untuk bawang. Beberapa kali dicoba budidayakan, hasil umbi bawang putih hanya daunnya yang membesar sedangkan umbi bawang tidak membesar. Untuk produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami peningkatan, dimana produksi tahun 2020 sebesar 28.722 ton menjadi 42.861 ton pada tahun 2021. Secara umum pencapaian produksi hortikultura didukung oleh : a) Pengembangan kawasan buah untuk komoditas pisang seluas 40 Ha; b) Pengembangan kawasan sayuran (cabe besar) seluas 25 Ha; c) Pengembangan kawasan bawang merah seluas 15 ha; d) Pengenalan dan pengembangan penggunaan benih unggul buah (durian, manggis dan alpukat) dengan luasan 58 Ha; d) Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah-buahan melalui bantuan bibit buah-buahan yang tersebar di 15 kecamatan; e) Bantuan sarana produksi cabe rawit dengan budidaya tumpang sari seluas 45 Ha.



## Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya PDRB tanaman pangan dan tanaman hortikultura</b>										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.405.000.00	12.611.000.00	6.8	35.841.000.00	19.33	123.671.000.00	66.7	182.485.000.00	98.43
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.151.686.919.00	1.160.745.366.00	14.24	3.921.582.144.00	48.11	5.641.144.355.00	69.2	7.500.630.779.00	92.01
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	14.24	0.00	48.11	0.00	69.2	0.00	92.01
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.376.000.00	11.682.500.00	10.78	30.418.140.00	28.07	49.279.140.00	45.47	106.609.057.00	98.37
	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.886.000.00	9.269.140.00	15.74	22.371.911.00	37.99	34.108.944.00	57.92	45.969.347.00	78.06
	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.585.000.00	52.493.750.00	15.28	167.564.674.00	48.77	239.923.657.00	69.83	332.315.382.00	96.72
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
	2.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	886.743.500.00	12.568.500.00	1.42	34.420.500.00	3.88	79.711.000.00	8.99	861.227.500.00	97.12
	2.2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	598.831.500.00	4.030.000.00	0.67	238.242.600.00	39.78	464.475.600.00	77.56	597.748.600.00	99.82
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										
	3.1	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.356.161.000.00	0.00	0	39.914.773.00	1.19	810.567.673.00	24.15	3.350.506.773.00	99.83
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										
	4.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	51.649.000.00	0.00	0	8.113.000.00	15.71	29.903.000.00	57.9	51.599.000.00	99.9
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN										



No	Program		Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	897.115.500.00	8.334.000.00	0.93	192.837.500.00	21.5	346.531.500.00	38.63	892.389.000.00	99.47
<b>Total Per Sasaran</b>			<b>14.638.439.419.00</b>	<b>1.271.734.256.00</b>	<b>8.69</b>	<b>4.691.306.242.00</b>	<b>32.05</b>	<b>7.819.315.869.00</b>	<b>53.42</b>	<b>13.921.480.438.00</b>	<b>95.10</b>
<b>Grand Total</b>			<b>14.638.439.419.00</b>	<b>1.271.734.256.00</b>	<b>8.69</b>	<b>4.691.306.242.00</b>	<b>32.05</b>	<b>7.819.315.869.00</b>	<b>53.42</b>	<b>13.921.480.438.00</b>	<b>95.10</b>